



**PUTUSAN  
Nomor 2624/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1291/PJ

/2018, tanggal 9 Maret 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

**Lawan**

**BUT TOTAL E&P INDONESIA**, beralamat di World Trade Center II Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta Selatan 12920;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90316/PP/M.VB/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-54/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00008/203/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-54/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00008/203/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013; dan,

3. Memutuskan bahwa total Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Juli 2009 adalah sebesar Rp 701.986.511.247 dan dan segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90316/PP/M.VB/12/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-54/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00008/203/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013, atas nama: BUT Total E & P Indonesia, NPWP: 01.001.260.7-081.000, alamat: World Trade Center II Lantai 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, dan menghitung kembali jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp702.319.676.772
PPH Pasal 23 yang terutang	Rp 14.047.288.192
Kredit Pajak	Rp 14.040.624.882
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 6.663.310
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 3.198.389
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 9.861.699

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2624/B/PK/Pjk/2018



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90316/PP/M.VB/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90316/PP/M.VB/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00008/203/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013, atas nama: BUT Total E & P Indonesia, NPWP: 01.001.260.7-081.000, alamat: World Trade Center II Lantai 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-54/WPJ.07/2015 tanggal 6 Januari 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2009 Nomor : 00008/203/09/081/13 tanggal 11 Oktober 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.260.7-081.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp9.861.699,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2624/B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2009 sebesar Rp13.396.623.172,00; yang terdiri dari :

- a. Koreksi Positif atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp2.470.305.060,00; atas *Reimburse POMA (Pipeline Operation And Management Agreement)* dan
- b. Koreksi Positif atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp10.926.318.112,00; atas Transaksi dengan Vendor-vendor Lainnya

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* telah didukung dengan bukti yang cukup memadai, sehingga lebih bersifat kebenaran materill yang telah dilakukan dengan benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 244/PMK.03/2008.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2624/B/PK/Pjk/2018



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp9.861.699,00; dengan perincian sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp702.319.676.772
PPH Pasal 23 yang terutang	Rp 14.047.288.192
Kredit Pajak	Rp 14.040.624.882
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 6.663.310
Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 3.198.389
Jumlah PPH yang masih harus dibayar	Rp 9.861.699

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh  
Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung  
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,  
bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,  
M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,  
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M.H.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2624/B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

- |                    |                       |          |
|--------------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai         | Rp                    | 6.000,00 |
| 2. Redaksi         | Rp                    | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |          |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |          |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2624/B/PK/Pjk/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)